



**P U T U S A N**

**Nomor : 48/Pdt.G/2010/PA.Pkc**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer SDN 006 Penarikan, tempat tinggal di Pelalawan, disebut sebagai **Penggugat** ;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal dahulu di Pelalawan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa dan mempelajari semua bukti-bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 23 Februari 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : 48/Pdt.G/2010/PA.Pkc, tanggal 23 Februari 2010, Penggugat telah mengemukakan hal-hal pokok dalam gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2004 di Langgam dan tercatat pada PPN/KUA. Pelalawan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.04.07/01/PW.01/11/2010 tanggal 22 Februari 2010;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri di Pelalawan selama tiga bulan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke Pekanbaru karena Tergugat bekerja di Pekanbaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 tahun 3 bulan menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberinama ANAK LAKI-LAKI, lahir 21 April 2005 dan keadaan rumah tangga rukun serta harmonis;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sampai bulan Juni 2007;
- Bahwa pada bulan Juni 2007, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan 1 orang anak tanpa khabar berita dan tidak diketahui keberadaan Tergugat sekarang ini;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama di Pekanbaru, Tergugat tidak ada memberi khabar berita dan tidak ada mengirimkan nafkah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik ke tempat keluarga maupun dengan teman-teman Tergugat lainnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah dijumpai dan tidak ada khabar beritanya, hal ini sudah berlangsung selama 3 tahun yang membuat Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin;
- Bahwa dengan kepergian Tergugat yang tidak ada khabar beritanya tersebut membuat Penggugat sangat menderita dan teraniaya, sehingga pada tahun 2007, Penggugat pindah ke tempat orang tua Penggugat di Pelalawan;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk sabar dengan maksud Tergugat dapat dijumpai atau tergugat mau pulang dan hidup bersama kembali bersama Penggugat, akan tetapi usaha Tergugat tersebut sangat sia-sia dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun dan membuat Penggugat tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan kejadian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER;

Jika Pengadilan cq majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai peraturan perundang-undangan, selanjutnya persidangan dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat membina rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dalam pemeriksaan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan pokok;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar secara langsung, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat ke persidangan berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ; Kk.04.07/01/PW.01/11/2010, tanggal 22 Februari 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pelalawan, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen Pejabat Kantor Pos dan Giro serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, setelah diperiksa Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti P1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dalam persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang mengaku bernama ;

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Pelalawan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
  - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini dan selama itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik terhadap Penggugat maupun untuk anaknya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah diketahui keberadaannya;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Pelalawan, dibawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tentram lagi karena sudah 3 tahun terakhir ini Tergugat pergi eninggalkan Penggugat hingga kini tidak diketahui keberadaannya dan selama pergi itu pula yang bersangkutan tidak pernah mengirmkan nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan sekaligus menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap mengajukan cerai terhadap Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim dapat segera menjatukan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.bg Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menasehati Penggugat agar dapat membina rumah tangganya dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya pemeriksaan dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan memberikan indikasi bahwa Tergugat telah mengakui secara bulat semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, atau sekurang-kurangnya tidak membantah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke persidangan dipandang telah memenuhi syarat formil gugatan, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat ( P.1 ) yang merupakan akta Otentik dengan nilai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ( Vollediq en bidende bewijskracht) seperti yang digariskan dalam Psala 285 R.bg Jo Pasal 1870 KUHPdata, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatan tersebut, selanjutnya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak, bahwa sejak tahun 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa ada nafkah yang ditinggalkan maupun nafkah yang dikirimkan, tanpa ada khabar berita bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya atau keberadaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan ditambah keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu pemahaman bahwa keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah sebagaimana dianjurkan oleh Hukum Islam maupun Hukum Positif ( Vide Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 KHI);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah dibangun selama ini tidak lagi dapat dipertahankan, karena dipicu oleh perilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab serta membiarkan Penggugat maupun anaknya, dimana Tergugat telah pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang berjalan selama 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi khabar berita, tidak ada mengirimkan atau memberi nafkah dan pada saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya atau keberadaannya, oleh karenanya cukup alasan serta tidak melawan hak bagi Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya dapat mengambil kesimpulan bahwa Tergugat terbukti melanggar janji taklik talak pada poin (1),(2) dan (4), oleh karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hokum syar'i yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.246.000,- ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 Masehi bersamaan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. HARMAINI, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh SLAMET, S.Ag.,S.H, dan Drs. MASGIRI, MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh FAKHRIADI, S.H, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

**Drs. HARMAINI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**SLAMET. S.Ag.,S.H.**

**Drs. MASGIRI, MH**

PANITERA SIDANG

**FAKHRIADI, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp.155.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	: Rp. 246.000,-
( Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;	